

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/0116/2009

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
- Membaca :
- Surat dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Majenang No. 11.43.06/L.PM/D/007/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian Roudlotul Athfal (RA) MASITHOH 11 Desa Cilopadang Kec. Majenang.

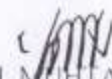
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama :
- Memberikan persetujuan atas pendirian RA Masithoh 11 Desa Cilopadang Kec. Majenang di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kec. Majenang yang beralamat di Jalan Winong RT.04/08 Desa Cilopadang Kec. Majenang Kab. Cilacap
- Kedua :
- Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
- Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat :
- Sepala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 20 Januari 2009

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 15024-16-11

Tembusan :